



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 11 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] dan [Pasal 87 ayat (4) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018

1. Hendrik

PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018

1. Panca Setiadi
2. Nawawi
3. Nurlaila
4. Djoko Budiono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 11 Desember 2018, Pukul 14.10 – 15.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

Hendrik

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

1. Nurmadjito
2. Mahendra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018:

Muhammad Sholeh

D. Pemerintah:

1. Tin Zuraidah (Staf Ahli Hukum dan Politik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)
2. Mudzakir (Karo Hukum Komunikasi dan Informasi Publik)
3. Ardiansyah (Direktur Litigasi Kemenkumham)
4. Mulyanto (Kemenkumham)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018, mendengar keterangan Presiden dan DPR. Sebelumnya, dipersilakan terlebih dahulu memperkenalkan diri untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, nama saya Nurmadjito, Kuasa Hukum dari Saudara Hendrik dalam perkara ini. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Sholeh, Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, dipersilakan! Siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Ibu Dr. Tin Zuraidah, S.H.,M.Kn., Staf Ahli Hukum dan Politik. Kedua, Bapak Drs. Mudzakir, M.A., Karo Hukum Komunikasi dan Informasi Publik. Kemudian, dari Kemenkumham, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H., Direktur Litigasi, dan saya sendiri, Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena jadwal persidangan agak mundur karena tadi sidang pertama, Pleno yang pertama memakan waktu sampai pukul 13.00 lewat WIB, hampir 13.30 WIB. Jadi, sekali lagi mohon maaf.

Baik. Karena DPR berhalangan, dipersilakan. Jadi, yang hadir ini Bapak dari Kemenkumham Eselon III, ya? Ya, kemudian ... eh, sudah Eselon II, sekarang?

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Direktur litigasi.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Direktur litigasi yang baru. Terima kasih.

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau dari Kemenpan, ini?

12. PEMERINTAH: MULYANTO

Staf ahli, staf ahli.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Tahu, tahu saya.

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Satu kantor dengan saya dulu di lingkungan diklat MA.

16. PEMERINTAH: MULYANTO

Oh, ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

18. PEMERINTAH: MULYANTO

Izin, Yang Mulia. Jadi, Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ibu Tin Zuraidah.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sekaligus, ya? Silakan, Ibu Tin! Poin-poinnya saja, Ibu Tin. Jadi, enggak usah dibaca semua. Ya, nanti baca halaman pertama ya, kemudian nanti lanjut ke halaman 6, ya? Silakan!

22. PEMERINTAH: TIN ZURAIKA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 87/PUU-XVI/2018, kepada Yang Mulia, Ketua, serta Anggota Majelis Hakim Republik Indonesia, di Jakarta.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Nurmadjito, S,H.,M.H. dan Mahendra, S.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Nasional atau LBH Korpri Nasional selaku kuasa hukum Saudara Hendrik, BSc untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut. Satu, ... ya?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan pemerintah saja langsung. Yang angka III.

24. PEMERINTAH: TIN ZURAIDA

Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji:

- A. Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 1. Sesuai dengan konsiderans menimbang dalam Undang-Undang ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih, dan praktik ... dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 2. Bahwa untuk menuju pada cita-cita dan tujuan negara di atas, dibutuhkan aparatur sipil negara yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan pemerintah dan pembangunan tertentu. Untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang didasarkan pada Sistem Merit, yakni suatu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan.
 3. Oleh karenanya, untuk melaksanakan manajemen ASN yang didasarkan pada Sistem Merit, pemerintah perlu mengatur sistem menyeluruh penerapan norma standar, prosedur penyusunan termasuk penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir pada karir promosi mutasi penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan sanksi pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara.

4. Selain Undang-Undang ASN dibentuk dan diterapkan guna menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mengingat aparatur sipil negara merupakan suatu profesi yang berlandaskan pada prinsip yang menjunjung nilai dasar kode etik dan kode perilaku, komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab, serta profesionalitas jabatan, maka seorang ASN dituntut untuk mentaati dan melaksanakan seluruh kewajiban dan menghindari larangan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan.
6. Dalam rangka menjaga nilai-nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen integrasi, dan moralitas seorang ASN serta mewujudkan penyelenggaraan negara bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan norma-norma atau ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian PNS sebagai sanksi atau konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh PNS yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah in kracht.
7. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal:
 - a. Pasal 25 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 23 ayat (4) pegawai negeri sipil (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan, dilewatkan saja. Langsung ke huruf b, halaman 8. Ya, Pasal 87 ayat (4).

26. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat dimaknai bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Sri Soemantri dalam bukunya menegaskan bahwa maksud dari negara hukum adalah negara wajib memenuhi hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksana tugas dan kewajiban pemerintah harus didasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
- 2) Adanya jaminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

B. Dikaitkan dengan pendapat Sri Soemantri di atas, ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang ASN tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Argumen ini dijelaskan dengan hal sebagai berikut.

- 1) Pemberhentian PNS didasarkan atas peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai pemberhentian PNS baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Pemberhentian PNS tetap menjamin pengakuan atas hak asasi manusia, argumen Pemohon yang menyatakan bahwa pemberhentian sebagai ASN di luar putusan pengadilan yang jika ditetapkan kepada Pemohon merupakan pelanggaran hak asasi seorang warga negara adalah tuduhan yang keliru, tidak berdasarkan hukum, dan jauh dari kebenaran. Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN berbunyi sebagai berikut. Pasal 2, "PNS dapat diberhentikan (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan, lewat saja!

28. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Ya, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, penjelasannya dibaca! Ya, "...pasal di atas dapat dimaknai."

30. PEMERINTAH: TIN ZURAIDA

Pasal di atas dapat dimaknai bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan terhadap seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah in kracht karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan ... paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana merupakan kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Namun demikian, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, PPK dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian PNS. Selain itu, PPK dalam menetapkan pemberhentian juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh PPK. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN berbunyi sebagai berikut.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan. Langsung ke ketentuan dalam huruf b!

32. PEMERINTAH: TIN ZURAIDA

Ketentuan dalam huruf b dan huruf d di atas dapat dimaknai bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap seorang PNS dilakukan apabila PNS yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat in kracht. Berdasarkan uraian yang kami jelaskan di atas, telah jelas bahwa seorang PNS yang akan diberhentikan, baik dengan hormat maupun dengan tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atau pembuktian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara yang berprofesi sebagai PNS.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia (human rights) dan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- a. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta wajib menjunjung tinggi

hukum dan pemerintahan yang berlaku di negara Republik Indonesia bahwa persamaan di hadapan hukum ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, tidak membedakan, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum atau equality before of law yaitu penjaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.

- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana jabatan, atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana.
- c. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh PPK ... frasa *kata* dapat mengandung makna bahwa PPK yang terkait memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur tahapan dari mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Dalam prosedur tahapan dan mekanisme tersebut, PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana, sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah in kracht diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan permohonan, atau klarifikasi, atau kasus pidana yang dihadapi.
- e. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS golongan IVB ke bawah diberhentikan dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan, yakni menyampaikan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian dimaksud. Dalam hal PNS masih juga belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan ke BAPEK, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap setiap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (2) ASN ... Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan

jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana untuk dapat melakukan upaya dalam membela hak-hak, baik melalui pemeriksaan internal instansinya dan pengajuan keberatan kepada BAPEK atas Putusan PPK. Selain itu, Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN tidak sekali pun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan ... terhadap Putusan PPK.

- g. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun.
- h. Bahwa ketentuan dalam pasal di atas secara tegas mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan:
 - 1. Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, atau
 - 2. Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- i. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur Pasal 4 di ... di pasal di atas bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau undang-undang lainnya sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin atau sanksi administrasi, namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS.
- j. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi ... bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Bahwa setiap orang termasuk yang berprofesi sebagai PNS dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf c ... dan maaf ... dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan PPK di pengadilan tata usaha negara.
- l. Bahwa norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN ditetapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak

pidana jabatan, atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau pidana umum, atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- m. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya, baik pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, serta tidak sekali pun menutup pintu, atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan PPK yang memberhentikan dengan tidak hormat.
 - n. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d mengedepankan prinsip persamaan warga negara di muka hukum, equality before the law, sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945:
- a. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa persamaan di hadapan hukum ini bertujuan untuk menegaskan keadilan setiap Warga Negara Indonesia, tidak membedakan, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga di dalam negara hukum atau equality before of law, yaitu perjanjian atas harkat dan martabat sebagai manusia.
 - b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana.
 - c. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seseorang ... seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh PPK ... frasa kata *dapat* mengandung makna bahwa PPK yang terkait memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tahapan, dan mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Dalam prosedur tahapan dan mekanisme tersebut, PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan dan tindak pidana yang akan dihubungkan dengan jabatan, yang dilakukan dengan tidak berencana, sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah in kracht diberikan kesempatan untuk menyampaikan

penjelasan, permohonan, atau klarifikasi, atau kasus pidana yang dihadapi.

- e. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS golongan IVB ke bawah diberhentikan dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan, yakni menyampaikan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian dimaksud. Dalam hal PNS masih juga belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan ke BAPEK, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap setiap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum yang dilakukan dengan tidak berencana untuk dapat melakukan upaya dalam membela hak-hak, baik melalui pemeriksaan internal, instansi, dan pengajuan keberatan kepada BAPEK atas keputusan PPK. Selain itu, Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke tata usaha negara terhadap keputusan PPK.
- g. Bahwa ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d secara tegas mengamankan agar setiap ... mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana umum. Atau 2, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- h. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal di atas bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP atau undang-undang lainnya sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin atau sanksi administrasi. Namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS.
- i. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf d di atas. Dengan demikian, tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi, selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut, maka dapat

dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

- j. Bahwa setiap orang, termasuk yang berprofesi sebagai PNS, dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, dan hal ... dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan PPK ke pengadilan tata usaha negara.
 - k. Bahwa norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
 - l. Selain norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya, baik pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, serta tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan PPK yang memberhentikan dengan tidak hormat.
 - m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- IV. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- A. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa persamaan di hadapan hukum ini bertujuan untuk menegaskan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak membeda-bedakan, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum atau equality before of law, yaitu penjaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.
 - B. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana.

- C. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seorang PNS telah melakukan tindak pidana, dilakukan oleh PPK. Frasa kata *dapat* mengandung makna bahwa PPK yang terkait memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tahapan, dan mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- D. Dalam prosedur tahapan dan mekanisme tersebut, PNS telah melakukan tindak pidana umum. Selain tindak pidana jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah in kracht, diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.
- E. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS golongan IVB ke bawah diberhentikan dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan, yakni menyampaikan keberatan kepada badan pertimbangan atau BAPEK untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian yang dimaksud dalam hal PNS masih belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan ke BAPEK, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- F. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan dan norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN diterapkan bahwa tanpa terkecuali terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencanan untuk dapat melakukan upaya dalam membela hak-haknya, baik melalui pemeriksaan internal instansinya dan pengajuan keberatan kepada BAPEK atas keputusan PPK. Selain itu, Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan PPK.
- G. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d secara tegas mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan: Satu, tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan atau pidana umum atau ... dan/atau tindak pidana dengan tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- H. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal di atas, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya. Sehingga, tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin atau sanksi administrasi. Namun, lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS.
- I. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas. Dengan demikian, tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga, apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- J. Bahwa setiap orang termasuk orang ... termasuk yang berprofesi sebagai PNS dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali. Dalam hal PNS, tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan PPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- K. Bahwa norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN ditetap ... diterapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- L. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya, baik pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, serta tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan PPK yang memberhentikan dengan tidak hormat.
- M. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d menjamin kebebasan selain orang dari ... dan perilaku ... dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat

diskriminatif itu sehingga telah sesuai dengan ... dan sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagaimana berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian ... Permohonan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Menteri Hukum dan HAM (Bapak Yosanna H. Laoly) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Bapak Syafruddin). Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, mulai halaman 1 sampai dengan halaman 9 itu sama, tidak perlu dibacakan!

34. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Ya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke halaman 10!

36. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Ya.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Angka 2 Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, mulai halaman 10. Silakan!

38. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- a. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak membeda-bedakan, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana.
- c. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh PPK, frasa kata *dapat* mengandung makna bahwa PPK yang terkait memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tahapan, dan mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Dalam prosedur tahapan dan mekanisme tersebut, PNS telah melakukan tindak pidana umum atau selain tindak pidana jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana, sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah inkraht diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan permohonan atau klarifikasi atas kasus pidana yang dihadapi.
- e. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS golongan IVB ke bawah dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan, yakni menyampaikan keberatan kepada badan pertimbangan atau Bapek untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian dimaksud. Dalam hal PNS masih juga belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan Bapek, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN diterapkan tanpa

terkecuali terhadap setiap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum, selain tindak pidana jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Rupanya sama?

40. PEMERINTAH: TIN ZURAI DA

Ya.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Mungkin langsung saja ke Petitem, halaman 13, terakhir. Langsung ke Petitem!

42. PEMERINTAH: TIN ZURAI DA

Baik, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut atas ... yang di atas, Presiden Republik Indonesia memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan pengujian Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon pengujian atau Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ibu Tin.

44. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat duduk!

46. PEMERINTAH: TIN ZURaida

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, mohon diperhatikan untuk Pak Menteri Hukum dan HAM itu belum tanda tangan, ya?

48. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, Yang Mulia. Siap.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong diperhatikan, nanti baru diserahkan ke Pemohon. Dari meja Hakim enggak ada pertanyaan? Sudah cukup, ya? Baik. Apakah akan mengajukan ahli atau saksi, Pemohon?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Sebelum kami menyampaikan untuk mengajukan ahli, Yang Mulia, kami ingin menanggapi terkait (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak, enggak. Enggak ada.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Pertanyaan untuk Pemerintah, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Kayak baru sidang saja.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Kebetulan beberapa waktu yang lalu masih ada kesempatan juga setelah Majelis menyampaikan pertanyaan diberikan kepada Pemohon.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Enggaklah, kecuali untuk ahli atau saksi, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Oke. Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Kami sepakat untuk Perkara 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 menyampaikan dua ahli, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, jadi masing-masing dua ahli?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Bukan. Gabung, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gabung?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Dua ahli ini untuk Perkara 87/PUU-XVI/2018 juga untuk 88/PUU-XVI/2018.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Benar begitu? Enggak, enggak, coba.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya, setelah mendengar tadi kiranya kita menambah satu lagi ahlinya. Ya, setelah mendengar tadi. Terima kasih, Pak.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tiga ahli, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, tiga ahli. Ya, untuk kedua perkara, ya? Gabung?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin sebelum ditutup kami menyampaikan sekali lagi. Kebetulan yang hadir ini, memenuhi ruangan ini adalah calon ASN yang diberhentikan, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Tadi sebelum sidang, mereka menyampaikan tanggal 12 besok, BKD seluruh Indonesia ini akan diundang ke Jakarta untuk membicarakan terkait surat keputusan bersama tiga menteri. Jadi, kami sekali lagi menginginkan supaya jangan sampai ada pemberhentian sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi dan kami memohon kepada Majelis apabila sidang ini betul-betul dipercepat, sehingga tidak keduluan dari pemberhentian pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, Pak Sholeh. Kami ini sidang sesuai hukum acara yang berlaku, misalnya tadi sudah mau mengajukan ahli, itu kan, enggak mungkin kami menolak, ya? Jadi, prosedural saja, Pak Sholeh kan, lebih tahu, ya? Perkara lain juga sudah terjadwal, seperti biasalah, Pak Sholeh. Untuk mendengar keterangan tiga ahli dari Pemohon, maka sidang ditunda hari Selasa, 8 Januari 2019, setahun lagi kalau dilihat ininya, tahunnya gitu, ya. Pukul 11.00 WIB, ya. Begitu, ya, Pak Sholeh, maupun perkara lainnya. Kuasa Hukum Presiden, ya? Cukup, ya? Ya, baik cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB

Jakarta, 11 Desember 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001